



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/180/Kept./403.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188/312/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan salah satu Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Saudara YAHNI memasuki masa purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023, maka guna kelancaran dan tertib administrasi perlu dilakukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor:
188/312/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan
Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Bupati Nomor
188/109/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Nomor 188/312/Kept./403.013/2022
tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor:
188/312/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Magetan Nomor 188/109/Kept./403.013/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:
Nomor 14 kolom 4 diubah dan harus dibaca : "DESSY
CHRISTINAWATI, S.T."
sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/180/Kept/403.013/2023

TANGGAL :17 JULI 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		IDHAM KHOLID, A.Md	ANDRIAS HARIANTO	1. MAHFUDZUD DARSAL'ULUM, S.Ars. 2. PRIYANTO	
2.			YULI KARYAWAN ISWAHYUDI, S.T.,M.T.				MAMIK KUNDARYATI
3.			ROKHMAT ZAINUDDIN, S.T.,M.T				ELI TRIANA
4.			DIDIEK BUDIMAN, S.T				HARINI
5.			EDY APRIYANTO, S.ST				GAGUK MARYADI
6.			HADZAINIL NGAZIS, S.T				RENNY MAR'ATUS SHOLIKHAH, ST
7.			DADANG TANTOWI, S.T				HARTATIK

1	2	3	4	5	6	7	8
7.			DADANG TANTOWI, S.T				HARTATIK
8.			SETYO BUDI, S.T				PUJI RAHAYU
9.			BAMBANG INDARTO, Amd				MARIYATI
10.			SONY ANDRIANTO, S.T				NYARSIYAH
11.			SETIJO SOEHARTONO, S.T				ENI YULIATI
12.			RINI HANDAYANI, S.Sos				SUNARTO
13.			SUGINO				SUTRISNO
14.			DESSY CHRISTINAWATI, S.T				ANTON SANTOSO
15.			BAGIYO UTOMO, S.T				EDY SUBAGIYO

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004